

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN TERNAK YANG
AKAN DIBAWA KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Hewan Ternak berpotensi menyebarkan Penyakit Menular kepada hewan lain maupun manusia
- b. bahwa Hewan Ternak yang akan dibawa keluar Kabupaten Lampung Tengah harus jelas status kesehatannya.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lebaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten DATI II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825)
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 19999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38480;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, TLN Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN TERNAK YANG AKAN DIBAWA KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Tengah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten lampung Tengah;
- f. Peternak adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memiliki atau mengadakan atau menguasai sejumlah ternak secara sah;
- g. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
- h. Ternak adalah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- i. Ahli adalah dokter-dokter hewan dan/atau sarjana-sarjana peternakan, disamping itu orang-orang lain, yang berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan oleh menteri sebagai ahli;
- j. Petugas Berwenang adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- k. Kas daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- l. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan ensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau oraganisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

- m. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- n. Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah terhutang;
- p. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- q. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD surat untuk melakukan tagihan rtribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Tengah dipungut retribusi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan Pemeriksaan Kesehatan hewan ternak.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang/pribadi atau badan yang menggunakan Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan ternak.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini termasuk dalam golongan Retribusi jasa umum

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan ternak yang diperiksa.

BAB V PRINSIP SASARAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau semua biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya pemeriksaan berpotensi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta kewaspadaan dini terhadap penyakit menular.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Atas pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang akan dibawa keluar daerah dikenakan Retribusi;

(2) Besarnya tarip Retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. Ternak Bibit :

- | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1. Ternak Besar | : Sapi, kerbau, kuda | : Rp 5.000/ekor |
| 2. Ternak kecil | : | |
| a. Kambing, Domba | | : Rp 400/ekor |
| b. Babi | | : Rp 5.000/ekor |
| 3. Ternak unggas | : Ayam, itik, angsa | : Rp 200/ekor |

b. Ternak Potong

- | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1. Ternak Besar | : Sapi, kerbau, kuda | : Rp 2.500/ekor |
| 2. Ternak kecil | : | |
| a. Kambing, Domba | | : Rp 200/ekor |
| b. Babi | | : Rp 2.500/ekor |
| 3. Ternak unggas | : Ayam, itik, angsa | : Rp 10/ekor |

BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap Hewan ternak yang akan dibawa keluar Daerah dinyatakan Sehat berdasarkan pemeriksaan Ahli/Petugas berwenang
- (2) Pemeriksaan Hewan Ternak diberikan kepada hewan yang akan dibawa keluar daerah.
- (3) Setiap hewan ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan Surat keterangan Kesehatan Hewan Ternak yang bentuk dan macamnya ditentukan oleh Bupati.